



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER.04/MEN/1998**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA
DOKTER PENASEHAT**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja, Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, harus mempunyai kesamaan langkah dan persepsi dalam menangani kasus kecelakaan kerja yang berkaitan dengan masalah medis.
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan langkah dan persepsi tersebut, perlu diatur pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja bagi Dokter Penasehat.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 14, Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1993 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI 3520).
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 59).
4. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
5. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA DOKTER PENASEHAT.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
3. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
4. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
5. Cacat sebagian adalah hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya.
6. Cacat total adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya.
7. Cacat fungsi adalah keadaan berkurangnya kemampuan atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja akibat kecelakaan untuk selama-lamanya.
8. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

9. Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja.
10. Dokter Pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja.
11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS DOKTER PENASEHAT

Pasal 2

Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan atau Badan Penyelenggara dalam menyelesaikan kasus Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 3

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dokter Penasehat mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan rekam medis dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja.
2. Menetapkan besarnya persentase cacat fungsi, cacat anatomis, dan penyakit akibat kerja bila terjadi perbedaan pendapat antara Badan Penyelenggara dengan pengusaha dan atau tenaga kerja ahli warisnya.
3. Memberikan pertimbangan medis kepada Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan besarnya persentase cacat dan penyakit akibat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Mengadakan konsultasi dengan dokter pemeriksa dan atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan penyakit akibat kerja atau persentase cacat.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DOKTER PENASEHAT

Pasal 4

- (1) Menteri mengangkat dan memberhentikan Dokter Penasehat.
- (2) Pengangkatan Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kebutuhan Dokter Penasehat untuk setiap wilayah kerja.
 - b. Perkembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
 - c. Tingginya angka kecelakaan kerja.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal golongan III/b.
 - c. Sekurang-kurangnya dokter umum.
 - d. Mempunyai surat penunjukan dari Menteri Kesehatan.
 - e. Memiliki sertifikat Hyperkes atau keahlian di bidang kesehatan kerja.
- (2) Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Dokter penasehat dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Dicabut penunjukannya oleh Menteri Kesehatan.
- b. Mutasi ke luar wilayah kerjanya.
- c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
- d. Meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran tugas Dokter Penasehat, Menteri mengangkat seorang Koordinator Dokter Penasehat untuk seluruh Indonesia yang berkedudukan di Pusat.

- (2) Koordinator Dokter Penasehat bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MEDIS

Pasal 8

- (1) Badan Penyelenggara dalam hal memerlukan pertimbangan medis dari Dokter Penasehat harus menyampaikan secara tertulis kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam memintai pertimbangan medis, harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Dokter Penasehat di wilayah kerjanya.
- (3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikannya kepada Dokter Penasehat.
- (4) Permintaan pertimbangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.

Pasal 9

- (1) Dokter Penasehat setelah menerima permintaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) harus segera mempelajari rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.
- (2) Dalam hal rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang masih belum mencukupi, Dokter Penasehat melakukan pemeriksaan ulang.
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemeriksaan penunjang diagnostic dan konsultasi kepada dokter spesialis.

Pasal 10

- (1) Dokter Penasehat setelah meneliti rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya dan atau melakukan pemeriksaan ulang, memberikan pertimbangan medis tentang:
 - a. besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

- b. besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan bagi Menteri atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam menetapkan besarnya jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 11

- (1) Biaya untuk pemeriksaan rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya dan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Dokter Penasehat harus sudah memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan formulir bentuk DP sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Dokter Penasehat harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan operasional Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan penataran, penyuluhan dan temu konsultasi baik tingkat regional maupun tingkat nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd.

ABDUL LATIEF

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : PER. 04/MEN/1998
TANGGAL : 20 FEBRUARI 1998

FORMULIR DP

Nomor : _____
Lampiran : _____

Kepada Yth.
Pengawas Ketenagakerjaan
Di
Kanwil Departemen Tenaga Kerja
Propinsi _____

Perihal : Surat Keterangan Dokter Penasehat Tenaga Kerja

Berdasarkan surat permintaan pertimbangan medis No. _____
tanggal _____

Dengan ini saya, Dokter _____ Jabatan Dokter Penasehat Tenaga Kerja
sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor Kep. ____ /MEN/1998,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nomor Tenaga Kerja : _____
 Nomor KPJ : _____
 Jenis Pekerjaan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
 Jenis Usaha : _____
 NPP : _____
 Alamat : _____
3. Kecelakaan kerja pada tanggal : _____
4. Pemeriksaan pada tanggal : _____
5. Setelah membaca dan mempelajari : _____
 - a. Laporan Kecelakaan Tahap I

b. Laporan Kecelakaan Tahap II

c. Surat Keterangan Dokter bentuk KK4.F3B yang ditandatangani oleh Dokter

_____ Jabatan : Dokter Umum/Spesialis _____

dengan keterangan sebagai berikut _____

d. Melakukan pemeriksaan ulang pada tanggal _____

Kepada : _____

Nama : _____

Umur : _____ tahun

Pekerjaan : _____

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diberikan pertimbangan medis sebagai berikut :

• Sembuh tanpa cacat : _____ %

• Cacat fungsi : _____ %

• Cacat sebagian/Anatomis : _____ %

• Cacat Total : _____ %

• Penyakit Akibat Kerja : _____ %

6. Keterangan lain-lain yang perlu : _____

Dibuat dengan sesungguhnya di : _____

Pada tanggal : _____

Dokter Penasehat : _____

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 1998

MENTERI TENAGA KERJA

ttd.

ABDUL LATIEF